



PUTUSAN

Nomor: 755/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Asahan),, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSYANTO,SH, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal Kabupaten Asahan., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;



Telah memperhatikan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 755/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 10 April 2002 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 201/12/IV/2002, tertanggal 10 April 2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 - a. Anak Kandung (Pr) umur 11 tahun.
 - b. Anak Kandung (Pr) umur 8 tahun.
 - c. Anak Kandung (Pr) umur 7 tahun.
 - d. Anak Kandung (Pr) umur 2 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada pertengahan bulan Nopember 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- i. Tergugat seorang suami yang gemar bermain perempuan.
 - ii. Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - iii. Tergugat kurang beradaptasi dengan keluarga Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
 6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 16 Agustus 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 8 hari lamanya.
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
 8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk “Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat atas diri Penggugat”

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”.
11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kandung (Pr) umur 11 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 8 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 7 tahun dan Anak Kandung (Pr) umur 2 tahun masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kandung (Pr) umur 11 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 8 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 7 tahun dan Anak Kandung (Pr) umur 2 tahun diserahkan/ jatuh kepada Penggugat.
12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 di atas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kandung (Pr) umur 11 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 8 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 7 tahun dan Anak Kandung (Pr) umur 2 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per tiap bulannya.

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kandung (Pr) umur 11 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 8 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 7 tahun dan Anak Kandung (Pr) umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kandung (Pr) umur 11 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 8 tahun, Anak Kandung (Pr) umur 7 tahun dan Anak Kandung (Pr) umur 2 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator **Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH**, namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menyerahkan surat izin perceraian dari atasan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk mengurusnya sejak perkara ini disidangkan pertama kali pada tanggal 4 September 2017, akan tetapi Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya Penggugat bersedia menerima segala risiko yang terjadi akibat perceraian ini, dengan demikian akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keberatan jika dikatakan selalu bertengkar secara terus menerus. Karena perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi sekitar 4 atau 5 kali dalam setahun;
- Bahwa Tergugat memang benar pernah berhubungan dengan seorang perempuan bernama Sri, tapi itu sudah berlalu 4 (empat) tahun yang lalu, dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa tidak benar posita Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari kepada Penggugat, sebab semua penghasilan Tergugat sebagai pedagang ikan di pajak (pasar) Bakti selalu Tergugat serahkan kepada Penggugat, yang mana penghasilan Tergugat dari penjualan tersebut omzetnya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, dan seluruhnya Tergugat serahkan kepada Penggugat, kecuali Tergugat hanya menyisakan sedikit, yaitu sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekedar kebutuhan Tergugat,
- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada positanya angka 4 terkait Tergugat yang tidak bisa beradaptasi dengan keluarga Penggugat adalah tidak benar;
- bahwa terkait tuntutan Penggugat yang memita nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang para pokoknya tidak membenarkan jawaban Tergugat serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 201/12/IV/2002 tanggal 10 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda sebagai bukti (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi Penggugat I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Asahan, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2014, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran tersebut adalah karena sikap Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pernah seorang perempuan bernama Juli datang ke rumah Penggugat, dan perempuan tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat dan meminta agar Tergugat bertanggung jawab dan menikahnya;
- Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2017 yang lalu, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, terakhir dirukunkan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang ikan di pajak Bakti, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Penggugat II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2014, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran tersebut adalah karena sikap Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pernah seorang perempuan bernama Juli datang ke rumah Penggugat, dan perempuan tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat dan meminta agar Tergugat bertanggung jawab dan menikahinya;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering meminta duit kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, terakhir dirukunkan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup serumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang ikan di pajak Bakti, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun dan harmonis, namun memang ada masalah sedikit dalam rumah tangga mereka, yaitu bahwa Tergugat dulu pernah berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa selama ini Tergugat masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat memiliki penghasilan dari berjualan ikan di pajak Bakti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu menolak untuk didamaikan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selalu orangtua Tergugat masih sanggup untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi waktu kepada saksi untuk melakukan upaya damai tersebut;

2. Saksi Tergugat II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun dan harmonis, namun memang ada masalah sedikit dalam rumah tangga mereka, yaitu bahwa Tergugat dulu pernah berhubungan dengan wanita lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat masih menafkahi Penggugat, besarnya antara Rp. 75.000,- hingga Rp. 100.000,- per hari tergantung dari penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai pedagang ikan di pajak Bakti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu menolak untuk didamaikan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selalu orangtua Tergugat masih sanggup untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan berharap agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;



Bahwa atas permintaan saksi Tergugat yang bernama Saksi Tergugat I, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi tersebut untuk melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk upaya damai tersebut, namun hasilnya upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan mohon jawabannya dipertimbangkan dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat atau kuasanya maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh izin dari atasannya, Penggugat tidak memperoleh izin dari atasan Penggugat namun Penggugat membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung risiko terhadap perceraian Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2011, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Agustus 2017 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, dan Tergugat mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut tidaklah semestinya berujung pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama **Saksi Penggugat I** dan saksi kedua yang bernama **Saksi Penggugat II** yang mana keduanya merupakan saudara kandung dan ibu kandung Penggugat, maka cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama **Saksi Penggugat I** diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama **Saksi Penggugat II** diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah yang cukup, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Tergugat yang bernama **Saksi Tergugat I** dan saksi kedua yang bernama **Saksi Tergugat II** yang merupakan orangtua kandung Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dan atas dasar tersebut Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat bernama **Saksi Tergugat I** diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun dan harmonis, kendati memang ada masalah kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu bahwa Tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain, akan tetapi saat ini Tergugat sudah tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut, dan sudah sepantasnya agar permasalahan tersebut tidak membuat Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat bernama **Saksi Tergugat II** diperoleh keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, kendati memang ada masalah kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu bahwa Tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain, akan tetapi saat ini Tergugat sudah tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut, dan sudah sepantasnya agar permasalahan tersebut tidak membuat Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut juga diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, dan antara keduanya sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat lebih relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih mengingat keterangan kedua saksi Tergugat yang mengakui bahwa pernah ada persolan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun telah memberi kesempatan kepada saksi Tergugat yang bernama Saksi Tergugat I untuk berupaya mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kesempatan dan upaya tersebut juga tidak berhasil menciptakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

الْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّائِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ التَّائِي دَلِيلُ تَفْيِهِ فَيُقَدَّمُ

Artinya:

“Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung”. (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar 6 (enam) bulan terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya:

"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرَرُ يَرَالُ

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, **Al-Asybah wa al-Nazha'ir**)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرَرٌ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتَّبْرَانِيُّ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya:

"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan Agustus 2017 hingga putusan ini akan dijatuhkan , hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kandung (Pr) umur 11 tahun;
- Anak Kandung (Pr) umur 8 tahun;
- Anak Kandung (Pr) umur 7 tahun;
- Anak Kandung (Pr) umur 2 tahun;

Serta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya, maka dengan demikian permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dapat dipertimbangkan dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat terkait pengasuhan anak tersebut dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang saat ini tengah menguasai anak tersebut untuk dapat menyerahkannya kepada Penggugat sesuai diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai nafkah keempat orang anak tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah empat orang anak yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri, melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak mampu memberikan nafkah kepada keempat orang anak dengan nominal tersebut, dan adapun kemampuan Tergugat hanyalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya untuk anak dan biaya-biaya lainnya dibebankan kepada suami dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap, baik dari pengakuan Tergugat sendiri maupun berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang ikan di pajak Bakti memiliki omzet mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan keuntungan sekitar 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat merupakan pihak yang mampu dan sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk menafkahi dan membiayai keempat orang anak yang ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat serta dihubungkan pula dengan kelayakan biaya hidup saat sekarang ini, maka sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tiap anak per tiap bulan, sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah keempat orang anak tersebut melalui Penggugat minimal setiap tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per anak per tiap bulan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai keputusan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 5% (Rp. 20.000,- / dua puluh ribu rupiah) per tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 Anak Kandung (Pr) umur 11 tahun;
 - 3.2 Anak Kandung (Pr) umur 8 tahun;
 - 3.3 Anak Kandung (Pr) umur 7 tahun;
 - 3.4 Anak Kandung (Pr) umur 2 tahun;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai masing-masing anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*);

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang saat ini mengasuh keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat untuk diasuh olehnya;
5. Menetapkan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per tiap anak per bulan dengan ketentuan ditambah 5% (Rp. 20.000,- / dua puluh ribu rupiah) per tiap anak per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah hak asuh bagi 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, yang diberikan melalui Penggugat paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami Dr. H. Armansyah, Lc., MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Shafrida, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Shafrida, SH dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH sebagai hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor:755 /Pdt.G/2017/PA.Kis.



Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	481.000,-

Terbilang: empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah